

Milik Intelektual

R.B. SUHARTONO

Milik intelektual samasekali bukan hal baru yang secara tiba-tiba menarik perhatian dalam tahun-tahun terakhir. Sejak tahun 1880-an, sudah ada beberapa konvensi internasional tentang milik intelektual. Tetapi ia kembali menjadi persoalan terutama karena kemajuan teknologi yang pesat dan adanya anggapan bahwa rezim yang berlaku sekarang tidak cukup untuk penanganan persoalan tersebut.

Baru-baru ini masalah milik intelektual telah memasuki dimensi baru: ia menjadi suatu pertimbangan yang layak dalam perundingan-perundingan perdagangan multilateral. Deklarasi ministerial tentang *Uruguay Round* (Babak Perundingan Uruguay) telah menjadikan hak milik intelektual salah satu subyek perundingan mengenai perdagangan barang-barang: "Demi mengurangi penyimpangan-penyimpangan (*distortions*) dan hambatan-hambatan bagi perdagangan internasional, dan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan proteksi yang efektif dan memadai bagi hak milik intelektual dan untuk menjamin bahwa langkah-langkah dan prosedur-prosedur demi pelaksanaan hak milik intelektual itu tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah, perundingan-perundingan bertujuan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan *GATT* dan menjabarkan peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin baru yang diperlukan tanpa merugikan prakarsa-prakarsa komplementer lainnya yang mungkin diambil dalam Organisasi Milik Intelektual Sedunia (*World Intellectual Property Organization*) atau organisasi lain."

Tulisan ini adalah terjemahan dari makalah yang dipersiapkan untuk Konperensi Indonesia-Amerika Serikat II yang diselenggarakan oleh Center for Asian Pacific Affairs dan CSIS, di Washington, D.C., 21-23 Januari 1987. R.B. Suhartono adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.

Sudah barang tentu bukanlah maksud untuk membahas permasalahan yang rumit dan sukar tentang milik intelektual itu di sini. Sebaliknya, tulisan ini hanya berupaya untuk menyajikan suatu gambaran secara umum tentang milik intelektual dalam rangka pengaturan internasional yang tertentu dan pendirian Amerika Serikat mengenai hal ini sebagaimana dilihat orang luar, dan yang menyangkut hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia.

PENGERTIAN UMUM

Sebagai obyek proteksi internasional di bawah berbagai konvensi multilateral, milik intelektual meliputi dua golongan utama, yaitu milik industrial dan hak cipta atau milik sastra dan seni. Pada saat ini untuk subyek diskusi, milik intelektual sering meliputi masalah-masalah paten, merk, busana-perdagangan, rancang-bangun industri, hak cipta, karya pelindung (*mask works*), dan rahasia perdagangan. Tetapi hingga sekarang belum terdapat suatu konsensus internasional tentang definisi rahasia perdagangan¹ sedangkan perlindungan internasional yang memadai terhadap karya pelindung² yang digunakan dalam semi-konduktor menimbulkan persoalan-persoalan khusus.

Proteksi internasional bagi milik industri terutama menangani proteksi bagi invensi, merk-merk dan rancang bangun industri, ketiganya dalam bentuk hak-hak eksklusif atas eksploitasi, dan penekanan persaingan yang tidak wajar yang tidak ada hubungannya dengan hak-hak eksklusif, akan tetapi diarahkan pada praktek-praktek persaingan. Tetapi tidak mungkin memberi definisi yang umumnya dapat diterima tentang pelbagai bentuk hak milik industrial, karena di satu pihak tidak ada persetujuan internasional yang membatasi konsep-konsep ini, sedangkan di lain pihak undang-undang dari berbagai negara berbeda dalam beberapa hal yang penting; karenanya, hanya indikasi umum saja dari ciri-ciri khas mereka yang bersamaan, dapat digambarkan.³

¹Salah satu bentuk rahasia perdagangan adalah informasi bahwa seorang inovator harus memberikan kepada pemerintah perihal kondisi kesehatan dan keamanan dari produknya untuk memperoleh ijin dari pemerintah, atau pendaftaran untuk memasarkan produknya, seperti umumnya dilakukan di FAO.

²Ada yang percaya bahwa karya pelindung dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang kini berlaku, sedangkan ada pula yang menghendaki bentuk-bentuk perlindungan yang eksplisit. Amerika Serikat dan Jepang telah memutuskan untuk tidak menunggu tafsir-tafsir juridis untuk menjelaskan masalah proteksi di bawah undang-undang hak cipta tetapi sebagai gantinya memberikan *sui-generis* proteksi chip.

³Lihat WIPO, *General Information*, WIPO Publication No. 400 (E), Geneva, 1981.

Sebagai lukisan dari milik industrial, hal-hal berikut patut dicatat: *Pertama*, ciptaan adalah suatu ide yang baru selaku hasil dari daya cipta dan yang dapat dipergunakan dalam bidang industri; paten adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh suatu kantor pemerintahan, yang menguraikan ciptaan tersebut dan yang menghasilkan suatu situasi hukum dalam mana ciptaan yang dipatenkan tersebut dapat dipergunakan hanya dengan seijin pemegang paten tersebut.⁴ *Kedua*, suatu merk adalah suatu tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari suatu industri atau perusahaan dagang, atau suatu kelompok dari perusahaan-perusahaan tersebut.⁵ *Ketiga*, suatu rancang bangun industri adalah segi *ornamental* dari suatu barang berguna yang dapat terdiri dari unsur-unsur dua atau tiga dimensi, akan tetapi tidak boleh didikte hanya oleh fungsi untuk apa barang itu dimaksudkan.⁶ *Akhirnya*, represi persaingan curang diarahkan pada praktek-praktek persaingan industri dan perdagangan yang berlawanan dengan praktek-praktek jujur, termasuk praktek-praktek yang dapat menimbulkan kericuhan, tuduhan palsu, dan indikasi atau tuduhan yang dapat mengelabui masyarakat.

Hak cipta biasanya mengacu pada hasil-hasil ciptaan susastra dan seni yang dicerminkan dalam bentuk kata-kata, musik, gambar, barang-barang tiga dimensi, atau suatu kombinasi dari itu semuanya (seperti dalam hal drama atau film). Undang-undang hak cipta nasional biasanya memberi perlindungan terhadap barang-barang sejenis itu: hasil susastra (tertulis, telah atau belum diterbitkan dan hasil-hasil oral), karya musikal, hasil artistik (dua atau tiga dimensi, terlepas dari isinya atau tujuannya); peta-peta dan gambar-gambar teknis, hasil-hasil fotografik dan sinematografik atau film.⁷ Pada umumnya perlindungan terhadap hak cipta dimaksud bahwa beberapa cara pemakaian dari hasil tersebut adalah legal hanya apabila telah memperoleh otorisasi dari pemilik hak cipta tersebut.⁸

⁴Dalam kebanyakan perundang-undangan, untuk dapat dipatenkan suatu gagasan harus baru (tidak ada petunjuk bahwa ia telah diumumkan atau digunakan secara terbuka); tidak lumrah (*non-obvious*: tidak akan terjadi pada setiap spesialis); dan dapat diterapkan dalam industri (dapat dibuat atau dipergunakan oleh industri).

⁵Di beberapa negara, suatu merk dapat dilindungi tanpa pendaftaran. Perlindungan berarti bahwa tidak seorang pun, atau suatu perusahaan pun, selain pemiliknya boleh memakainya.

⁶Perlindungan terhadap rancang bangun industri berarti bahwa ia tidak boleh ditiru atau dikopi tanpa ijin dari pemilik yang terdaftar, kopi atau tiruan yang dibuat tanpa ijin itu tidak boleh dijual atau diimpor. Untuk dapat dilindungi rancang bangun tersebut harus asli dan didaftarkan.

⁷Banyak undang-undang hak cipta melindungi hasil-hasil seni dan hasil sinematografik dan sebagian juga menganggap barang rekaman fonograf, tape dan siaran sebagai hasil ciptaan.

⁸Yang khas melibatkan hak-hak: mengkopi atau melipatgandakan; untuk mementaskan di depan umum, membuat rekaman suara, membuat film atau termasuk dalam film itu hampir semua hasil ciptaan untuk siaran; dan untuk diterjemahkan. Di bawah undang-undang beberapa negara beberapa hak hanya merupakan hak-hak atas imbal-prestasi dan bukan merupakan hak-hak otorisasi eksklusif.

Oleh karena undang-undang negara-negara yang bertalian dengan pemilikan industri hanya menekankan pada perbuatan yang dilakukan di dalam negara itu sendiri, maka proteksi adalah efektif hanya dalam negara di mana pemerintahannya memberikan hak atas atau mendaftarkan milik tertentu. Apabila proteksi diinginkan berlaku di negara-negara lain, proteksi itu harus diperolehnya di masing-masing negara.⁹ Demikian pula undang-undang suatu negara yang berhubungan dengan hak cipta hanya mempersoalkan tindakan yang dilakukan dalam negara itu. Maka itu, perlindungan terhadap hak cipta yang didasarkan atas undang-undang nasional hanya efektif di dalam negara itu sendiri dan proteksi di negara-negara asing hanya dijamin melalui persetujuan internasional.

PENGATURAN MULTILATERAL

Proteksi telah diberikan pada berbagai milik intelektual melalui berbagai konvensi.¹⁰ *Pertama* adalah Konvensi Paris untuk perlindungan milik industri (*Konvensi Paris*) yang melalui penandatanganannya dalam tahun 1883 didirikan suatu perserikatan untuk melindungi milik industri. *Kedua*, Konvensi Berne untuk perlindungan hasil-hasil susastra dan seni (*Konvensi Berne*) yang ditandatangani di Berne tahun 1886, mendirikan Perserikatan Internasional untuk Perlindungan Hak Cipta.

Menyusul Konvensi Berne, telah ditandatangani di Geneva tahun 1952, *Konvensi Hak Cipta Universal* yang memberikan proteksi memadai dan efektif terhadap hak cipta para penulis dan para pemilik hak cipta lainnya. Berbeda dengan dua yang pertama, konvensi ini diadministrasi oleh Unesco.¹¹ Baik Konvensi Berne maupun Konvensi Hak Cipta Universal berlaku bagi rekaman suara: untuk ini Konvensi Geneva tentang "Proteksi Para Produser Fonograms terhadap Penggandaan yang Tidak Sah dari

⁹Ada dua kekecualian mengenai paten: Paten Eropa, yang diberikan oleh Kantor Paten Eropa di Munich sejak tahun 1978 berlaku di sebelas negara Eropa, yaitu di Austria, Belgia, Perancis, Jerman Barat, Itali, Liechtenstein, Luxemburg, Negeri Belanda, Swedia, Swiss, Inggris dan paten yang diberikan oleh Organisasi Milik Intelektual Afrika di Yaounde sejak 1964 yang berlaku di dua belas negara Afrika, yaitu di Benin, Cameroon, Republik Afrika Tengah, Chad, Congo, Gabon, Pantai Gading, Mauritania, Niger, Senegal, Togo, Upper Volta.

¹⁰Ada juga konvensi multilateral yang bersifat regional, seperti Konvensi Antar-Amerika mengenai proteksi hasil-hasil ciptaan, paten, rancang-bangun dan model-model industri (Buenos Aires, 1910) dan Konvensi Antar-Amerika untuk merk-merk dan proteksi komersial (Washington, D.C., 1929).

¹¹Meskipun terdapat beberapa perbedaan, Konvensi Hak Cipta Universal dapat dianggap sebagai komplementasi terhadap Konvensi Berne: Pasal XVII dari Konvensi Hak Cipta Universal menentukan bahwa: "Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ayat-ayat Konvensi Berne tentang Perlindungan Hak Cipta atau keanggotaan dalam perserikatan yang didirikan oleh konvensi tersebut.

Rekamannya'' telah disetujui dalam tahun 1971 sebagai salah satu dari konvensi-konvensi multilateral mengenai hak-hak sepadan dengan Hak Cipta.¹²

Akhirnya, masih ada konvensi multilateral tentang pembentukan Organisasi Milik Intelektual Sedunia (*Konvensi WIPO*) yang ditandatangani di Stockholm tahun 1967; WIPO adalah salah satu badan khusus dari PBB yang mengadministrasikan Konvensi Paris (dan persetujuan-persetujuan lain yang ada sangkut-pautnya) dan Konvensi Berne (hak-hak sepadan lainnya).¹³ Baik Amerika Serikat maupun Indonesia adalah anggota dari Konvensi WIPO.

Dari 125 negara, 22 adalah anggota kelima Konvensi Multilateral tersebut di atas.¹⁴ Amerika Serikat tidak merupakan anggota dari Konvensi Berne,¹⁵ tetapi ikut dalam empat konvensi lainnya bersama-sama dengan Kenya, Uruguay dan Zaire. Sementara beberapa negara adalah anggota Konvensi Berne dan beberapa yang lain adalah anggota Konvensi Hak Cipta Universal,¹⁶ 52 negara merupakan anggota dari keduanya.¹⁷ Indonesia hanya anggota dalam Konvensi Paris dan Konvensi WIPO bersama-sama Irak, Korea Utara dan Korea Selatan.

¹²Hak-hak cipta sepadan lainnya dilindungi oleh ''Konvensi Roma untuk Perlindungan para Pementas, para Produser Fonogram dan Organisasi-organisasi Siaran (1961)'' dan Konvensi Brussels yang bersangkutan dengan *Distribusi Acara-acara yang mengandung isyarat-isyarat yang ditransmisikan lewat Satelit*.

¹³Konvensi Hak Cipta Universal mengandung ketentuan-ketentuan tentang ko-eksistensinya dengan Konvensi Berne, dan juga memungkinkan bahwa Direktur Jenderal WIPO diperbolehkan hadir dalam kapasitas penasihat, dalam rapat-rapat dari Komite Hak Cipta Antar-Pemerintah yang didirikan oleh konvensi tersebut.

¹⁴Yaitu Argentina, Australia, Austria, Barbados, Brazilia, Cekoslovakia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman Barat, Vatikan, Hongaria, Israel, Italia, Jepang, Luxemburg, Meksiko, Monaco, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Inggris (lihat Lampiran Tabel 1).

¹⁵Negara-negara itu ialah: Benin, Burkina Faso, Republik Afrika Tengah, Chad, Congo, Cyprus, Mesir, Pantai Gading, Lybia, Madagaskar, Mali, Mauritania, Niger, Rumania, Ruanda, Afrika Selatan, Suriname, Thailand, Togo, Turki, Uruguay, Zaire, dan Zimbabwe.

¹⁶Negara-negara itu adalah: Aljazair, Andorra, Bangladesh, Belize, Columbia, Cuba, Kam-puchea, Republik Dominika, Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, Haiti, Kenya, Liberia, Melawi, Mauritius, Nikaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, USSR, USA, dan Zambia.

¹⁷Negara-negara tersebut adalah: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Kanada, Chili, Costarica, Cekoslovakia, Denmark, Fiji, Finlandia, Perancis, Jerman Timur, Jerman Barat, Yunani, Guinea, Vatikan, Hongaria, Iceland, India, Ireland, Israel, Itali, Jepang, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Meksiko, Monaco, Maroko, Negeri Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Filipina, Polandia, Portugal, Senegal, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Tunisia, Inggris, Venezuela, dan Yugoslavia.

Konvensi Paris

Konvensi Paris telah direvisi beberapa kali (di Brussel, 1900; Washington, 1911; Den Haag, 1925; London, 1934; Lisabon, 1958; dan Stockholm, 1967); ia adalah salah satu persetujuan yang memberi perlindungan substantif terhadap Milik Intelektual.¹⁸ Amerika Serikat adalah anggota dari revisi Stockholm, sedang Indonesia adalah anggota dari beberapa revisi, akan tetapi tidak yang bertalian dengan pasal-pasal 1-12.¹⁹ Selain dari persetujuan-persetujuan yang memberikan perlindungan substansial, ada juga perjanjian-perjanjian yang mendorong proteksi di beberapa negara;²⁰ perjanjian-perjanjian untuk menetapkan klasifikasi internasional;²¹ dan Konvensi Internasional untuk Melindungi Tumbuh-tumbuhan Varietas Baru (1961).

Milik industri di bawah Konvensi Paris berlaku menurut pengertian yang paling luas tidak saja dalam bidang industri dan perdagangan, tetapi juga dalam bidang pertanian dan industri dan terhadap semua produk-produk manufaktur maupun alami. Proteksi terhadap milik industri mempunyai, sebagai subyek, bukan saja paten-paten, merk-merk dagang, merk-merk jasa dan rancang bangun industri, tetapi juga model-model utilitas (semacam paten kecil), nama-nama perdagangan (suatu tanda di bawah mana kegiatan industri atau perdagangan dilaksanakan), indikasi sumber atau appellasi asal-usul dan pemberantasan persaingan yang tidak sehat. Ketentuan-ketentuan yang substantif dari Konvensi Paris terdiri dari tiga kategori utama, yaitu perlakuan nasional,²² hak-hak prioritas²³ dan aturan-aturan umum.

¹⁸Yang lainnya adalah Persetujuan Madrid untuk memberantas sebutan sumber barang yang palsu atau yang curang (1891).

¹⁹Oleh karena itu, Indonesia hanya terikat pada pasal-pasal yang telah direvisi di London; dalam menandatangani revisi Stockholm, Indonesia menggunakan hak untuk tidak mengikat diri pada ketentuan yang menuntut bahwa persengketaan harus diselesaikan di Pengadilan Internasional sesuai Pasal 28 (2) dari Konvensi Paris.

²⁰Di bidang paten: Persetujuan Kerjasama Paten (1970), Persetujuan Budapest tentang Pengakuan Internasional terhadap Penyimpanan Micro-organisme demi tujuan prosedur Paten (1977); Dalam hal merk-merk: Persetujuan Madrid tentang pendaftaran internasional dari merk-merk (1891), Persetujuan Pendaftaran Merk (1973); dalam Penandaan Asal-usul: Persetujuan Lissabon untuk melindungi Penandaan Asal-usul dan pendaftaran internasionalnya (1958); dalam hal rancang bangun industri: Persetujuan Den Haag mengenai Penyimpanan Internasional dari Rancang-rancang-Bangun Industri (1925), Persetujuan Wina untuk melindungi Type Faces dan penyimpanan internasionalnya (1973); di bidang penemuan ilmiah: Persetujuan Geneva tentang Rekaman Internasional dari Penemuan-penemuan Ilmiah (1978).

²¹Yaitu: Persetujuan Internasional tentang Klasifikasi Paten (1971), Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Barang-barang dan Jasa untuk tujuan Pendaftaran Merk-merk (1957), Persetujuan Wina untuk penetapan Klasifikasi Unsur-unsur Figuratif dari Merk-merk (1973), Persetujuan Locarno yang menetapkan Klasifikasi Internasional untuk Rancang Bangun Industri (1968).

²²Setiap negara peserta kontrak harus memberi perlindungan yang sama terhadap ciptaan-ciptaan, merk-merk dan obyek-obyek lain dari milik industri dari warga negara peseta kontrak lain sebagaimana ia memberikan perlindungan bagi warganya sendiri. Ketentuan ini menjamin bahwa orang-orang asing akan dilindungi dan tidak didiskriminasikan dalam bentuk apa pun.

hak-hak prioritas²³ dan aturan-aturan umum.

Konvensi Paris meletakkan beberapa aturan di luar perincian prosedur dan administrasi yang harus diikuti oleh semua negara peserta. Ke dalamnya termasuk:

1. *Paten*: Pemberian paten dalam suatu negara peserta tidak boleh ditolak dan keabsahan paten tidak boleh dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan dari produk yang dipatenkan, atau suatu produk yang dihasilkan melalui suatu proses yang dipatenkan dikenakan pembatasan-pembatasan yang bersumber dari undang-undang domestik.

Paten-paten yang diberi di berbagai negara adalah independen satu dari yang lain: di satu pihak pemberian suatu paten di satu negara tidak mengharuskan negara lain untuk memberi paten; di lain pihak suatu paten tidak dapat ditolak, dibatalkan atau diakhiri dengan alasan bahwa paten tersebut sudah diperlakukan demikian di suatu negara lain.

Kecuali untuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, setiap negara bebas untuk membuat undang-undangnya sendiri sesuai keinginannya. Khususnya, suatu negara bebas mengecualikan jenis-jenis produk atau proses-proses tertentu dari kelaikpatenan (*patentability*); untuk memutuskan apakah paten diberikan tanpa atau dengan pemeriksaan tentang baru tidaknya dan kelaikpatenan produk atau proses yang diajukan; dan menentukan masa paten. Selanjutnya, setiap negara diperbolehkan membuat peralatan perundang-undangan yang memungkinkan lisensi paksa untuk menghindari penyalahgunaan yang mungkin terjadi karena hak-hak eksklusif yang diberikan pada paten itu.

2. *Merk dagang*: Oleh karena persyaratan pendaftaran suatu merk dagang diatur oleh undang-undang domestik suatu negara peserta kontrak, tidak ada permohonan yang diajukan oleh seorang warga dari suatu negara dapat ditolak, atau pendaftarannya dibatalkan dengan alasan bahwa pengajuan permohonan, pendaftarannya, atau pembaruannya tidak dilakukan di negara asal.²⁴ Setelah pendaftaran dalam suatu negara, merk dagang

²³Mengijinkan orang asing, tanpa kehilangan klaim mereka terhadap penemuan-penemuan baru, untuk mengajukan permohonan atas paten sampai satu tahun sesudah pendaftaran di negara asal. Berdasarkan permohonan regular pertama yang didaftar di salah satu negara pemohon diperbolehkan dalam batas waktu tertentu (6 atau 12 bulan) untuk memohon perlindungan di semua negara peserta kontrak. Permohonan-permohonan yang diajukan kemudian oleh pemohon tersebut dianggap seperti telah diajukan pada hari yang sama seperti ketika permohonan pertama diajukan di negara asal, dan akan mempunyai prioritas terhadap permohonan-permohonan yang mungkin diajukan oleh orang lain dalam masa tersebut untuk invensi yang sama; karena didasarkan atas permohonan pertama, permohonan-permohonan yang diajukan kemudian ini tidak akan dibatalkan-keabsahannya oleh tindakan apa pun yang dilakukan dalam batas waktu tersebut di atas.

²⁴Setiap negara harus menolak pendaftaran dan melarang penggunaan merk dagang yang merupakan suatu reproduksi, tiruan atau terjemahan, yang bisa menyebabkan kericuhan dari

adalah independen dari pendaftaran di negara lain, termasuk di negara asal; kalau suatu merk dagang telah didaftar seperlunya di negara asal, atas dasar permohonan harus diterima untuk didaftar dan dilindungi dalam bentuk yang asli di negara-negara lain, kecuali dalam kasus-kasus yang telah ditentukan.

Setiap negara peserta kontrak adalah bebas untuk memutuskan apakah hak suatu merk dagang diperoleh lewat pemakaian atau pendaftaran, dan apakah suatu permohonan untuk pendaftaran dari merk dagang harus dilakukan lewat suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah ia bertentangan dengan pendaftaran-pendaftaran yang sudah ada.

Konvensi Berne

Konvensi Berne telah beberapa kali direvisi (di Berlin dalam tahun 1908; Roma, 1928; Brussels, 1948; Stockholm, 1967; Paris, 1971). Baik Amerika Serikat maupun Indonesia bukan anggota Konvensi Berne. Indonesia pernah menjadi anggota akan tetapi mengundurkan diri dalam tahun 1958. Seperti yang telah dicatat sebelumnya, Amerika Serikat adalah anggota dari Konvensi Hak Cipta Universal.

Konvensi Berne memberi proteksi terhadap hak-hak penulis atas produk-produk susastranya dan seninya.²⁵ Standar-standar minimum dari proteksi bertalian dengan karya-karya dan hak-hak yang perlu dilindungi serta masa proteksi tersebut. Negara-negara berkembang dapat menyimpang dari standar-standar minimum proteksi sejauh menyangkut hak-hak terjemahan dan reproduksi.²⁶

Mengenai standar minimum proteksi, hak-hak berikut dapat dicatat: *Pertama*, karya-karya susastra dan seni meliputi setiap produksi di bidang susastra, ilmiah dan seni, apa pun pencerminannya, terkecuali untuk berita harian atau aneka fakta yang bersifat sebagai informasi pers. *Kedua*, hak-hak ini harus dianggap sebagai hak-hak otorisasi eksklusif yang tunduk pada beberapa syarat, pembatasan atau perkecualian tertentu: hak men-terjemahkan; mementaskan di muka umum, menyiarkan (dengan kemung-

sebuah merk dagang yang oleh otoritas yang kompeten dianggap terkenal di negaranya dan dipergunakan untuk barang-barang yang identik dan sama, dan yang berisikan, tanpa otorisasi, lambang-lambang negara, tanda-tanda resmi dan cap serta lambang-lambang, bendera, lambang-lambang lainnya, singkatan-singkatan dan nama-nama dari beberapa organisasi internasional.

²⁵Dalam Konvensi Hak Cipta Universal, tiap negara peserta Konvensi memberikan perlindungan yang memadai dan efektif terhadap hak-hak cipta para penulis dan pemilik-pemilik hak cipta lainnya di bidang susastra, dan produk-produk ilmiah dan seni.

²⁶Dalam Konvensi Hak Cipta Universal, ketentuan-ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang mengenai hak-hak terjemahan dan reproduksi terdapat di pasal Vter dan Vquater.

kinan untuk terbatas pada hak atas imbal-prestasi saja); membuat reproduksi dengan cara atau bentuk apa pun (dengan kemungkinan dalam hal karya musik hanya memberikan hak atas imbal prestasi saja); membuat film dari produk, atau mempergunakan produk itu dalam film, dan mempergunakan film tersebut; membuat adaptasi dan aransemen karya tersebut. *Ketiga*, mengenai masa perlindungan, pada umumnya perlindungan harus diberikan sampai akhir tahun ke-50 sesudah kematian pencipta.

Mengenai negara-negara berkembang, lampiran dari Konvensi Paris tahun 1971 berisi ketentuan-ketentuan bahwa persyaratan perlindungan hak-hak terjemahan dan/atau reproduksi dapat dibuat melalui pelembagaan suatu sistem lisensi paksa yang tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan. Hanya negara-negara berkembang diperbolehkan menerapkan lisensi paksa: lisensi untuk menterjemahkan karya-karya asing dapat diberi untuk menterjemahkan maksud pengajaran, keserjanaan atau penelitian; lisensi untuk reproduksi dapat diberikan hanya dalam kaitannya dengan kegiatan pengajaran. Kecuali dalam kasus-kasus khusus, ekspor dari kopi-kopi hasil lisensi paksa adalah terlarang.

Konvensi Berne didasarkan atas prinsip perlakuan nasional atau asimilasi (karya yang berasal dari salah satu negara harus diberi perlindungan yang sama di setiap negara seperti yang diberikan oleh yang disebut terakhir pada karya warga negaranya sendiri); prinsip proteksi otomatis (perlindungan tidak boleh didasarkan atas pemenuhan formalisasi apa pun); dan prinsip independensi proteksi (proteksi tidak tergantung dari ada tidaknya proteksi di negara asal karya tersebut. Tetapi adalah urusan nasional untuk mewajibkan bahwa karya pada umumnya dan setiap kategori karya tidak dilindungi, kecuali kalau karya-karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk material.

KEPRIHATINAN AMERIKA SERIKAT

Untuk perlindungan milik intelektual, Amerika Serikat telah menjalin sejumlah besar persetujuan bilateral. Berdasarkan otoritas yang diberikan pada Presiden oleh Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat, maka persetujuan-persetujuan antar-pemerintah telah dibuat.²⁷ Beberapa dari persetujuan itu telah dicabut ketika Amerika Serikat dan negara-negara lain menjadi anggota Konvensi Multilateral mengenai Hak Cipta. Jenis lain persetujuan bilateral mengenai perlindungan milik intelektual terdiri dari perjanjian persahabatan

²⁷Seperti persetujuan yang berlaku melalui pertukaran nota: Amerika Serikat-India (ditandatangani tahun 1954); Amerika Serikat-Brazil (1957).

dan perdagangan²⁸ dan seri mutakhir *persetujuan-persetujuan investasi bilateral*.²⁹

Konvensi-konvensi multilateral maupun persetujuan-persetujuan bilateral yang berlaku sekarang pada umumnya didasarkan atas dasar prinsip perlakuan nasional.³⁰ Oleh karena itu, standar proteksi yang diberikan kepada warga negara dan warga asing pada akhirnya tergantung pada proteksi yang diberikan oleh setiap negara terhadap milik intelektualnya sendiri. Dalam tahun-tahun akhir, Pemerintah Amerika Serikat telah makin prihatin bahwa konvensi-konvensi dan persetujuan-persetujuan sekarang ini mempunyai kelemahan-kelemahan yang serius dan tidak memadai untuk memberikan suatu respons terhadap tantangan-tantangan terhadap hak milik intelektual Amerika Serikat. Percaya bahwa teknologi dan penemuan yang dilindungi dan dikandung oleh hak-hak ini akan turut menentukan pola perdagangan masa depan, Amerika Serikat menganggap milik intelektual sebagai suatu persoalan yang kritis untuk masa depan perdagangan dunia. Bahkan ia sudah mengkhawatirkan bahwa apabila situasi seperti sekarang berjalan terus, maka "keunggulan komparatif negara-negara yang maju secara teknologis dapat hilang" dan "pertumbuhan ekonomi dunia dapat pula melambat."³¹

Dalam pandangan Amerika Serikat, sistem proteksi terhadap milik intelektual Hak Cipta yang ada sekarang sudah semakin kurang karena kemajuan teknologi yang cepat; karena proteksi terhadap hak milik intelektual telah semakin penting seiring dengan perubahan teknologi, apa yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai proteksi yang berbeda-beda dan kadangkala rendah tingkatnya, yang diberikan secara internasional pada hak-hak tersebut, perlu diperbaiki.³² Menurut Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam tahun-tahun terakhir juga tidak dapat mengejar kemajuan teknologi

²⁸Seperti *Persetujuan Persahabatan dan Hubungan Ekonomi Amerika Serikat-Thailand* (1966).

²⁹Dalam persetujuan-persetujuan investasi ini, investasi meliputi juga hak milik intelektual dan industri, termasuk hak cipta, paten, merk, nama dagang, rancang bangun industri, rahasia dagang, pengetahuan dan "goodwill"; negara yang merupakan anggota persetujuan ini harus memberi perlindungan sepenuhnya dan pengamanan terhadap hak milik intelektual dari warga negara lain sesuai dengan undang-undang nasional atau internasional yang berlaku. Amerika Serikat telah merundingkan persetujuan-persetujuan bilateral semacam itu dengan Bangladesh, Cameroon, Mesir, Grenada, Haiti, Maroko, Panama, Senegal, Turki, dan Zaire, tetapi persetujuan-persetujuan ini masih harus diratifikasi oleh Senat Amerika Serikat.

³⁰Rangkaian terbaru dari persetujuan-persetujuan bilateral Amerika Serikat tentang investasi menuntut perlakuan nasional atau status "most favoured nation," tergantung dari yang mana di antara dua perlakuan ini memberikan proteksi yang lebih besar.

³¹Lihat *Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreement Programs 1984-1985*, hal. 54.

³²*Annual Report of the President, 1984-1985*, hal. 54 dan 61.

yang cepat; dalam bio-teknologi misalnya terdapat perbedaan pendapat tentang dapat tidaknya perlindungan paten diterapkan terhadap organisme-organisme mikro atau bio-genetika yang direkayasa secara genetis.

Bahkan walaupun yang diperhatikan hanya bidang-bidang tradisional proteksi, Amerika Serikat berpendapat bahwa terdapat beberapa masalah dalam milik intelektual yang perlu diatasi.³³ *Pertama*, beberapa negara tidak ambil bagian dalam satu pun konvensi multilateral atau persetujuan-persetujuan bilateral yang mengatur perlindungan terhadap milik intelektual. *Kedua*, walaupun negara-negara itu adalah peserta, kebanyakan dari konvensi-konvensi multilateral tidak berlaku dengan sendirinya tetapi tergantung pada undang-undang nasional serta pelaksanaannya yang efektif.

Hak milik intelektual didefinisikan oleh dan berasal dari hukum-hukum nasional; rezim-rezim internasional untuk perlindungan milik intelektual pada mulanya dikembangkan untuk mempromosikan konsep hak-hak nasional. Telah disarankan bahwa pada taraf nasional, pemegang hak milik intelektual Amerika Serikat menghadapi ketidakcukupan undang-undang di luar negeri atau bahkan walaupun ada undang-undang yang memadai, masih dihadapi kekurangan dalam pelaksanaan oleh badan-badan administratif dan yudikatif.³⁴ Keluhan-keluhan antara lain terdiri dari: beberapa negara tidak mengizinkan paten berdasarkan produk; mereka hanya memberi perlindungan terbatas terhadap hak cipta, sedangkan undang-undang Hak Cipta mereka tidak meliputi banyak produk-produk yang baru dan yang berkembang (seperti perangkat lunak komputer dan retransmisi satelit, atau bahkan tidak meliputi karya-karya asing; mengizinkan pembajakan meskipun secara nominal mereka memiliki undang-undang yang baik, melalui denda yang tidak memadai dan tidak mempunyai daya gertak yang berarti serta melalui ketidakadaan komitmen untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh hukum

³³Lihat Office of the US Trade Representative, "Administration Statement on the Protection of U.S. Intellectual Property Rights Abroad," April 1986, dan juga "Recommendations of the Task Force on Intellectual Property to the Advisory Committee for Trade Negotiations," dalam *Summary of the Phase I* (Oktober 1985) dan *Summary of the Phase II* (Maret 1986).

³⁴Satuan Tugas Amerika Serikat telah menuduh bahwa industri-industri Hak Cipta Amerika Serikat menderita rugi US\$1,7 milyar per tahun sebagai akibat kegagalan Brazilia, Mesir, Indonesia, Korea, Malaysia, Nigeria, Filipina, Singapura, Taiwan dan Thailand untuk memberi perlindungan yang cukup pada karya-karya Amerika Serikat yang dilindungi hak cipta (lihat *Summary of the Phase I*, hal. 2). Sub-komite mengenai Kekhilafan dan Komite Penyidikan telah secara aklamasi menyimpulkan bahwa penjualan dan pemakaian produk-produk hasil pemalsuan asing dan pelanggaran-pelanggaran lain terhadap hak milik intelektual Amerika Serikat, telah merugikan perusahaan Amerika Serikat bermilyar dollar dalam penjualan dalam negeri maupun luar negeri. (House of Representatives, REPT. 99-468, Part I, on Trade Law Modernization Act, 30 January 1986, hal. 17). Menurut Komisi Perdagangan Amerika Serikat kerugian sekitar US\$6 sampai US\$8 milyar penjualan dalam negeri dan ekspor telah diderita oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam tahun 1982.

yang bisa berupa perundingan suatu kode atau persetujuan dalam rangka GATT.³⁵ Pendekatan seperti itu dapat terdiri dari perbaikan standar-standar proteksi, suatu mekanisme pelaksanaan internasional untuk melindungi hak-hak, serta mekanisme konsultasi dan penyelesaian sengketa.

Sementara pendekatan multilateral mungkin menguntungkan dalam jangka panjang, upaya-upaya bilateral dan unilateral tampaknya dianggap mempunyai prospek yang lebih baik untuk memperbaiki tingkat perlindungan milik intelektual dalam masa transisi. Dalam hal ini Satuan Tugas menyarankan agar strategi bilateral mengandung dua unsur yang menjelma dalam pendekatan "umpan dan cambuk" yang walaupun dioperasikan pada dua taraf yang berbeda, masing-masing tidak perlu bekerja untuk tujuan yang bersilangan: yang satu lebih merupakan pendekatan tradisional untuk menyediakan bantuan teknik bagi perbaikan proteksi milik intelektual; yang satu lagi adalah prakarsa-prakarsa yang didasarkan atas perdagangan, yang mengaitkan ketentuan-ketentuan mengenai keuntungan perdagangan di pasar Amerika Serikat dengan perlindungan milik intelektual yang layak di luar negeri, misalnya melalui pelaksanaan yang lebih ketat dari Seksi 337 yang lebih kuat dan penggunaan Seksi 301.³⁶

Dewasa ini, *Annual Report on National Trade Estimates* (diterbitkan sebagaimana disyaratkan oleh Seksi 303 dari Undang-undang Perdagangan dan Tarif tahun 1984) telah mengklasifikasikan "kekurangan proteksi milik intelektual" sebagai salah satu dari dua belas kategori dari hambatan dan distorsi yang dihadapi AS di negara lain. Di antara persoalan-persoalan perdagangan yang dilaporkan, Amerika Serikat telah menekankan milik intelektual sebagai persoalan dalam hubungan dengan dua negara yaitu Republik Korea dan Taiwan.³⁷

Dalam hubungan dengan Korea, Amerika Serikat prihatin mengenai proteksi paten yang lemah terhadap produk-produk kimiawi dan farmasi, tidak

³⁵Inheren dalam konsep pendekatan atas dasar perdagangan adalah dimensi multilateral yang mengakui bahwa kurangnya proteksi milik intelektual dan pelaksanaannya mengganggu perdagangan, dan karena itu bisa menjadi subyek yang tepat untuk dipertimbangkan dalam Perundingan Perdagangan Multilateral. Dapat dicatat bahwa GATT telah mengerjakannya dalam bentuk rancangan kode anti-pemalsuan. Tetapi Amerika Serikat menganggap bahwa persetujuan tersebut hanya meliputi merk-dagang, sedangkan kekurangan-kekurangan dalam perlindungan paten dan hak cipta, serta teknologi baru dan yang berkembang, harus diurus juga.

³⁶Lihat *Summary of the Phase II*. Keterkaitan akses yang langgeng ke pasar Amerika Serikat dengan kemajuan dalam persoalan milik intelektual telah dilembagakan dalam GSP dan Seksi 301 dari Undang-Undang Perdagangan dan Tarif tahun 1984 dan dalam Undang-Undang Rehabilitasi Ekonomi Cekungan Karibia tahun 1983. Satgas telah mendesak perluasan pengaitan ini ke program-program lain dari Amerika Serikat atau sumber-sumber pendanaan, dan merekomendasikan bahwa Undang-Undang Perdagangan Omnibus perlu memasukkan suatu kalimat yang dengan spesifik mengaitkan kemungkinan penikmatan program-program tersebut dengan proteksi milik intelektual berikut pelaksanaan yang lebih baik di luar negeri.

³⁷*Annual Report of the President, 1984-1985*, hal. 83-84.

adanya proteksi hak cipta orang asing dan proteksi eksplisit terhadap hak cipta untuk perangkat lunak komputer dan kesulitan-kesulitan tentang persyaratan pemakaian merk dagang bagi barang-barang yang terkena pembatasan impor; walaupun diskusi teknis mengenai hak cipta telah diadakan dalam bulan November 1984, dan mengenai paten dan merk dagang direncanakan pertengahan tahun 1985, suatu proses pemeriksaan yang menyangkut praktek perdagangan tidak wajar sesuai Seksi 301 dimulai juga pada tanggal 23 September 1985. Sebaliknya, Taiwan telah membentuk kelompok-kelompok kerja (mengenai proteksi paten terhadap barang-barang kimiawi, praktek-praktek perdagangan yang wajar dan persoalan hak cipta), membentuk suatu komite anti-pemalsuan (dalam Kementerian Ekonomi untuk menangani kasus-kasus pemalsuan merk-dagang, dan ada juga suatu komite nasional anti-pemalsuan demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pemberantasan pemalsuan), dan mengubah undang-undang hak ciptanya dalam bulan Juni 1985.³⁸

Mengenai pendekatan bilateral, telah dikatakan bahwa "Amerika Serikat telah mencapai kemajuan dalam hal hak cipta melalui pendekatan-pendekatan bilateral. Hal ini khususnya adalah efektif di Taiwan dan menunjukkan harapan di Singapura dan Malaysia. Kami memprakarsai suatu pemeriksaan Seksi 301 terhadap Korea mengenai hak cipta karena konsultasi-konsultasi yang berkepanjangan tidak menjurus pada penyelesaian."³⁹

³⁸Publikasi masalah-masalah pemalsuan di Taiwan secara mendadak memusatkan perhatian dunia terhadap mutu tinggi dari beberapa produk-produk yang dibuat di Taiwan. Sebaliknya telah disarankan bahwa "dalam tahun-tahun terakhir beberapa sengketa mengenai pemalsuan telah menghasilkan usaha patungan di antara kedua pihak." Semula "perusahaan-perusahaan asing yang terkena bereaksi dengan meremehkan, karena yakin bahwa tiruan murahan tersebut pada waktunya akan lenyap sendiri. Ketika para pemalsu memperbaiki ketrampilannya dan meningkatkan upaya distribusi mereka, perusahaan-perusahaan asing ini berbalik menjadi resah, tetapi tidak berbuat banyak untuk menghentikan aktivitas-aktivitas pemalsuan itu ... Hanya sesudah mereka melihat pangsa pasar mereka di negeri sendiri menurun karena kehadiran produk-produk palsu maka mereka menyadari kenyataan bahwa sesuatu harus dilakukan ... Dalam upayanya untuk memprotes dan melarang aktivitas pemalsuan, iritasi mereka meningkat ke arah kemarahan yang tak terkendalikan. Sistem perundang-undangan dari negara asing terbukti tidak dapat dimengerti, liku-liku birokrasi tampak tidak terbatas, lingkungannya tampak bermusuhan, dan yang paling buruk lagi, pemalsuan-pemalsuan itu tampak seperti tidak dapat diberantas" (lihat Paul S.P. Hsu, *The Protection of Industrial and Intellectual Property in the Asia-Pacific Area-Taiwan, Roc, as a Case Study*, hal. 2-7).

³⁹Lihat "The Pacific Basin's Stake in the New Trade Round" pidato oleh U.S. Trade Representative Amerika Serikat dalam First Pacific Trade Policy Forum di San Francisco, 22 Maret 1986, hal. 8.

MILIK INTELEKTUAL DI INDONESIA

Seperti telah disinggung terlebih dahulu, Indonesia merupakan peserta dalam Konvensi Paris; undang-undang nasional yang berkaitan terbatas pada undang-undang mengenai merk dagang (Undang-undang No. 21/1961 mengenai Merk Pabrik dan Merk Dagang) sedangkan suatu rancangan undang-undang paten masih dalam pembahasan.⁴⁰ Sebaliknya, meskipun Indonesia tidak merupakan peserta Konvensi Berne maupun Konvensi Universal tentang Hak Cipta, proteksi sudah diberikan melalui suatu undang-undang hak cipta (Undang-undang No. 6/1982 mengenai Hak Cipta).

Indonesia merupakan satu-satunya di antara negara-negara ASEAN, dan salah satu dari sedikit negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, yang tidak mempunyai undang-undang mengenai paten.⁴¹ Tetapi ketidakadaan undang-undang paten tidak menghambat investasi asing dan ketidakcukupan proteksi milik intelektual sehubungan dengan paten, tidak muncul sebagai suatu persoalan penting. Tetapi walaupun bukti tidak tersedia, telah dikatakan bahwa "tidak adanya undang-undang mengenai Paten di Indonesia jelas menghambat sebagian investasi Amerika Serikat dalam bidang farmasi, kimia serta teknologi canggih di Indonesia."⁴²

Dalam hubungan dengan proteksi hak cipta, International Intellectual Property Alliance sudah menuduh bahwa Indonesia gagal menyediakan proteksi hak cipta yang cukup dan efektif bagi orang asing, termasuk orang Amerika, walaupun sudah ada undang-undang hak cipta. Aliansi ini mengajukan petisi pada 1 Juni 1986 agar Presiden (Amerika Serikat) mengeluarkan Indonesia dari daftar penerima Sistem Preferensi Umum (GSP). Tetapi Pemerintah Indonesia menganggap petisi tersebut sebagai sesuatu yang aneh, tidak berdasar dan tidak layak menurut waktunya, dan karena itu, menuntut kepada Office of the U.S. Trade Representative agar menolak untuk membahas petisi tersebut.⁴³

⁴⁰Undang-undang kolonial mengenai Paten, Octrooi Wet 1910, dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat. Sebagai gantinya, dan sementara menunggu Undang-undang Paten, Menteri Kehakiman mengeluarkan sebuah keputusan pada tanggal 12 Agustus 1953 (Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4 BN 53-69 tentang Permohonan Sementara Pendaftaran Octrooi) dan pada tanggal 29 Oktober 1953 untuk memberi peluang bagi pencatatan permohonan sementara untuk pendaftaran paten; para investor diperbolehkan mengajukan permohonan paten yang karena keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris (khususnya Artikel 4.A.1 dari Konvensi yang disetujui di London tanggal 2 Juni 1934), memberi hak prioritas bagi pemohon jika suatu waktu undang-undang paten sudah ada. Dapat dicatat di sini, bahwa di dalam Undang-Undang Investasi Asing tahun 1967, arti dari investasi asing meliputi juga penemuan-penemuan.

⁴¹Lihat Lampiran, Tabel 3.

⁴²*Annual Report on Trade Estimates*, 1985, hal. 104.

⁴³Seperti dimuat dalam surat Duta Besar Indonesia kepada U.S. Trade Representative tertanggal 26 Juni 1986.

Di pihak lain, ada suatu masalah yang perlu dipertimbangkan. Publikasi resmi Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa "pemalsuan hak cipta di Indonesia merupakan masalah yang serius bagi industri rekaman Amerika Serikat. Undang-undang Indonesia tidak memberikan proteksi hak cipta yang spesifik bagi rekaman suara. Indonesia juga tidak ambil bagian dalam satu pun konvensi internasional yang menyediakan proteksi seperti itu. Kemungkinan pembajakan kaset video merupakan keprihatinan industri perfilman Amerika Serikat ... Diperkirakan sekitar 40 juta pita hasil pemalsuan senilai US\$75 juta dibuat dan dijual di Indonesia dalam tahun 1983."⁴⁴

Pelanggaran hak cipta samasekali bukan keprihatinan Amerika Serikat saja. Pengarang dan penerbit, begitu juga seniman dan produser warga Indonesia sendiri, menghadapi masalah tersebut, barangkali bahkan dalam kadar yang lebih tinggi dan menyangkut kerugian finansial yang lebih besar; pemerintah kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah yang cukup besar sebagai akibat peredaran produk-produk bajakan. Tentu saja masyarakat sangat prihatin tentang produksi dan penjualan kaset video dan bahan-bahan porno; walaupun sudah digrebeg berkali-kali, produksi dan penjualan tersebut tidak dapat ditekan secara memuaskan. Tetapi Indonesia tidak merupakan kekecualian dalam hubungan ini.

Bahwa pembajakan dan pelanggaran hak cipta pada umumnya adalah perbuatan kriminal, sudah disadari di Indonesia. Tetapi pembajakan dan pelanggaran dapat terjadi di mana saja, termasuk di Amerika Serikat, walaupun sudah ada undang-undang hak cipta yang memadai. Terlepas dari pertanyaan tentang apakah undang-undang Indonesia yang sekarang masih serba kurang atau tidak, masih ada masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan yang efektif dari undang-undang tersebut. Di samping itu, ada juga masalah-masalah sehubungan dengan penumbuhan pengertian dan kesadaran masyarakat tentang konsep hukum dan norma-norma moral bagi perlindungan hak milik intelektual, dan dalam perancangan, pengorganisasian dan penyelenggaraan sistem administrasi yang perlu bagi implementasi yang efektif dari undang-undang hak cipta.

Walaupun disadari kerumitan masalah-masalah yang dihadapi, Pemerintah Indonesia sudah bertekad untuk memperkuat perlindungan hak milik intelektual di Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia sendiri dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat internasional. Kenyataan bahwa Undang-undang Hak Cipta sudah diterima berarti bahwa Indonesia menghargai hak cipta dan pada waktu yang sama bersikap terbuka terhadap usul-usul tentang apakah undang-undang yang sekarang perlu diperbaiki.

Sebagai cermin dari prioritas yang diberikan oleh pemerintah, Presiden Indonesia sudah membentuk satu Satuan Tugas lintas departemen melalui

⁴⁴*Annual Report on Trade Estimates*, 1985, hal. 104.

Keputusan Presiden No. 34, 30 Juli 1986. Satuan Tugas ini diketuai oleh seorang menteri yang sekarang ini adalah Sekretaris Kabinet, dan bertanggung jawab untuk mempercepat pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan implementasi undang-undang yang sudah ada dan penyelesaian perundang-undangan paten. Satuan Tugas ini sudah menyelenggarakan serangkaian dengar pendapat dan pertukaran pikiran dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Dalam kunjungan Presiden Reagan ke Bali bulan Mei 1986, delegasi Amerika Serikat bertemu dengan mitra mereka di Indonesia untuk membicarakan dengan panjang lebar persoalan perlindungan milik intelektual. Sesudah itu, diskusi-diskusi serius dan bermanfaat sudah dilakukan dengan niat baik. Pejabat-pejabat Amerika Serikat sudah mengunjungi Indonesia untuk melakukan dialog, dan usaha bersama sudah digalang untuk menyelenggarakan seminar-seminar mengenai hak milik intelektual yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan bisnis dan pemerintahan di Indonesia.

Proses penciptaan legislasi yang memadai dan pengembangan sistem yang efektif bagi perlindungan hak milik intelektual adalah proses panjang yang tidak dapat diharapkan membuahkan hasil yang dramatis dalam waktu singkat. Kerjasama bilateral adalah sangat penting dan diinginkan untuk mempercepat proses tersebut. Tetapi tidak dapat dianggap sebagai hal yang sudah lumrah bahwa arti hak milik intelektual sepanjang yang menyentuh kepentingan nasional Indonesia sudah benar-benar dihargai oleh masyarakat. Harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak timbul suatu suasana yang memberi kesan bahwa Indonesia berada di bawah tekanan pihak luar, siapa pun pihak luar tersebut. Bagi banyak orang termasuk penulis sendiri, hak milik intelektual masih merupakan istilah yang eksotik.

Lampiran

Tabel 1 PESERTA-PESERTA DALAM KONVENSI MULTILATERAL MENGENAI MILIK INTELEKTUAL

Negara	Konvensi-konvensi				
	Paris (1)	Berne (2)	UCC (3)	Fonogram (4)	WIPO (5)
1. Algeria	x ^a		x		x
2. Andorra			x ^c		
3. Argentina	x ^b	x	x ^c	x	x
4. Australia	x	x	x	x	x
5. Austria	x	x	x	x	x
6. Bahamas	x ^b	x	x		x
7. Bangladesh			x		
8. Barbados	x	x	x	x	x
9. Belgium	x	x	x ^c		x
10. Belize			x		
11. Benin	x	x			x

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Brazil	x ^{a,b}	x	x	x	x
13. Bulgaria	x ^a	x	x		x
14. Burkina Faso	x	x			x
15. Burundi	x				x
16. Byelorussian SSR					x
17. Cameroon	x	x	x		x
18. Canada	x ^b	x	x ^c		x
19. Cent. Afr. Rep.	x	x			x
20. Chad	x	x			x
21. Chile		x	x ^c	x	x
22. China	x				x
23. Columbia			x		x
24. Congo	x	x			x
25. Costa Rica		x	x	x	x
26. Cuba	x ^a		x ^c		x
27. Cyprus		x			x
28. Czechoslovakia	x ^a	x	x	x	x
29. Dem. Kampuchea			x ^c		
30. Denmark	x	x	x	x	x
31. Dominacan Rep.			x		
32. Equador			x ^c	x	
33. Egypt	x ^a	x		x	x
34. El Salvador			x	x	x
35. Fiji		x	x ^c	x	x
36. Finland	x	x	x ^c	x	x
37. France	x	x	x	x	x
38. Gabon	x	x			x
39. Gambia, The					x
40. German Dem. Rep.	x	x	x		x
41. Germany Fed. Rep.	x	x	x	x	x
42. Ghana	x		x ^c		x
43. Greece	x	x	x ^c		x
44. Guatemala			x ^c	x	x
45. Guinea	x	x	x		x
46. Haiti	x		x ^c		x
47. Holy See	x	x	x	x	x
48. Honduras					x
49. Hungary	x ^a	x	x	x	x
50. Iceland		x	x ^c		
51. India		x	x ^c	x	x
52. Indonesia	x ^b				x
53. Iraq	x ^a				x
54. Ireland	x	x	x ^c		x
55. Israel	x	x	x ^c	x	x
56. Italy	x	x	x	x	x
57. Ivory Coast	x	x			x
58. Jamaica					x
59. Japan	x	x	x	x	x
60. Jordan	x				x
61. Kenya	x		x	x	x
62. Korea Dem. Rep.	x				x
63. Korea Rep.	x				x
64. Laos			x ^c		
65. Lebanon		x	x ^c		
66. Liberia			x ^c		
67. Libya	x ^a	x			x
68. Liechtenstein	x	x	x ^c		x
69. Luxembourg	x	x	x ^c	x	x
70. Madagascar	x	x			
71. Malawi	x		x ^c		x
72. Mali	x	x			x

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73. Malta	x ^{a,b}	x	x ^c		x
74. Mauritania	x	x			x
75. Mauritius	x		x ^c		x
76. Mexico	x	x	x	x	x
77. Monaco	x	x	x	x	x
78. Mongolia					x
79. Morocco	x	x	x		x
80. Netherlands	x	x	x ^c		x
81. New Zealand	x	x	x ^c	x	x
82. Nicaragua			x ^c		
83. Niger	x	x			x
84. Nigeria			x ^c		
85. Norway	x	x	x	x	x
86. Pakistan		x	x ^c		x
87. Panama			x	x	x
88. Paraguay			x ^c	x	
89. Peru			x ^c		x
90. Philippines	x ^b	x	x ^c		x
91. Poland	x ^a	x	x		x
92. Portugal	x	x	x		x
93. Qatar					x
94. Romania	x ^a	x			x
95. Rwanda	x	x			x
96. Saudia Arabia					x
97. Senegal	x	x	x		x
98. Somalia					x
99. South Africa	x ^a	x			x
100. Soviet Union	x ^a		x ^c		x
101. Spain		x	x	x	x
102. Sri Lanka	x ^b	x	x		x
103. Sudan					x
104. Suriname	x	x			x
105. Sweden	x	x	x	x	x
106. Switzerland	x	x	x ^c		x
107. Syrian Arab Rep.	x				
108. Tanzania	x ^b				x
109. Thailand		x			
110. Togo	x	x			x
111. Tunisia	x ^a	x	x		x
112. Turkey	x ^b	x			x
113. Uganda	x				x
114. Ukrainian SSR					x
115. Un. Arab Emirates					x
116. United Kingdom	x	x	x	x	x
117. United States	x		x	x	x
118. Uruguay	x	x		x	x
119. Venezuela		x	x ^c	x	x
120. Vietnam.	x				x
121. Yemen (Sanaa)					
122. Yugoslavia	x	x	x		x
123. Zaire	x	x		x	x
124. Zambia	x		x ^c		x
125. Zimbabwe	x	x			x

Catatan: Nama-nama konvensi-konvensi multilateral tersebut berturut-turut adalah: Konvensi Paris untuk Perlindungan Milik Industri (diubah, Stockholm 1967); Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (diubah, Paris 1971); Konvensi Hak Cipta Universal (diubah, Paris 1971); Konvensi Geneva untuk Perlindungan Produsen Fonogram terhadap Peniruan Tanpa Ijin (Geneva, 1971); Konvensi Pembentukan Organisasi Milik Intelektual Dunia (WIPO Convention, Stockholm 1967).

a. Dengan syarat sesuai Artikel 28(2).

b. Tidak tunduk pada Artikel 1-12; diikat oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi-konvensi terdahulu.

c. Peserta dalam Undang-Undang Geneva 1952.

Tabel 2

EKSKLUSI DARI PATEN DI NEGARA-NEGARA SELEKTIF

Bidang Eksklusi	Negara-negara
1. Tidak ada eksklusif spesifik	Australia ^a , Jerman Barat, Irlandia ^a , Negeri Belanda, Selandia Baru ^a , Inggris ^a , Cuba, Yordania, Liberia, Melawi ^a , Filipina, Sri Lanka, Sudan, Zambia ^a
2. Produk Pangan	Austria, Kanada, Jepang, Spanyol, Swiss, Brazil, Chili, Colombia, Mesir, India, Korea, Kuwait, Tunisia, Venezuela, Yugoslavia, Cekoslovakia ^c , Jerman Timur, Hungari, Polandia ^c , Rumania ^c , URRS.
3. Varitas tumbuh-tumbuhan atau hewan atau proses-proses esensial untuk memperoleh tumbuh-tumbuhan atau hewan ^d .	Denmark, Finlandia, Perancis, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Polandia, Rumania, URRS, Aljazair, Columbia, Israel, Nigeria.
4. Produk-produk farmasi	Austria, Kanada, Itali ^b , Jepang, Spanyol, Swiss, Turki, Cekoslovakia ^c , Jerman Timur, Hungari, Polandia ^c , Rumania ^c , URRS, Argentina, Brazil ^b , Chili, Columbia, Mesir, Ghana, India, Iran, Irak, Korea ^b , Kuwait, Lebanon, Maroko, negara-negara OAMPI, Pakistan, Suriah, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia.
5. Substan kimia	Jepang, Swiss, URRS, Brazil, Chili, RRT, India, Korea, Meksiko.
6. Bahan-bahan nuklir, energi atom, senjata atom.	Jepang, Amerika Serikat, Cekoslovakia, Polandia, Rumania, Brazil, India.
7. Program untuk mesin komputer ^e .	Perancis, Polandia.
8. Penemuan-penemuan yang berkaitan dengan monopoli negara.	Austria
9. Hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pembangunan ekonomi.	Ghana, Irak, Peru.

Sumber: UNCTAD, *The Role of the Patent System in the Transfer of Technology to Developing Countries* (United Nations Publication, Sales No. E.75.11.D.6), hal. 53.

- a. "Campuran semata-mata dari unsur-unsur yang sudah dikenal ..." dalam hal pangan dan obat-obatan tidak laik paten.
- b. Proses-proses juga dikecualikan.
- c. Sertifikat Penemu juga diberikan.
- d. Di banyak negara ini varitas tetumbuhan, dan lain-lain, dilindungi juga oleh undang-undang selain undang-undang paten.
- e. Undang-undang dari banyak negara lain mengecualikan pembukuan, sistem atau program pada umumnya tanpa acuan spesifik pada komputer.

Tabel 3

**UNDANG-UNDANG PATEN DAN MERK-DAGANG NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG DAN WILAYAH-WILAYAH DI ASIA DAN PASIFIK**

Negara atau Wilayah	Patent	Merk Dagang
Afghanistan		UU Merk dagang, 1960 (berlaku mulai 1964)
Bangladesh	UU Paten dan Rancang-Bangun, 1911	UU Merk-Dagang, 1940
Bhutan		
Birma	UU Darurat, 1946 tentang Paten dan Rancang-Bangun Birma	
RRC	UU Paten 1984 (berlaku sejak 1 April 1985)	UU Merk Dagang, 1983
Kepulauan Cook	(UU Paten Selandia Baru berlaku)	(UU Pendaftaran Paten Selandia Baru berlaku)
Korea-Utara	UU Invensi dan Inovasi	UU Merk Dagang dan Rancang-Bangun Industri
Fiji	Ordonansi Paten (Cap 211), 1879, yang diamendir 1967	UU Merk Dagang (Cap 212), 1933 yang telah diamendir sampai 1972
Hong Kong	Ordonansi Paten Inggris 1932	UU Merk Dagang, 1958
India	UU Paten 1970 (berlaku sejak 1972)	UU Merk Dagang 1958
Indonesia	Peraturan Sementara tentang Paten 1953	UU Merk Dagang, 1961
Republik Islam Iran	UU Pendaftaran Merk-Dagang dan Paten, 1931. Ordonansi Paten Inggris	Ordonansi Pendaftaran Merk-Dagang Inggris 1939
Republik Demokratik Lao		
Malaysia	Semenanjung Malaysia: Ordonansi Pendaftaran Inggris (yang diamendir) 1951 (diamendir 1956 dan 1957) direvisi 1978 (UU 215); Sabah: Ordonansi Pendaftaran Paten Inggris 1937 (diamendir 1956); Serawak: Ordonansi Paten 1927	Ordonansi Merk Dagang 1957
Maldives		
Mongolia		
Nauru	Paten-paten yang diberikan di Australia berlaku di Nauru, apabila didaftar di sana melalui aplikasi dalam 3 tahun dari sejak pemberian di Australia	Pendaftaran Merk-merk Dagang di Australia secara otomatis berlaku di Nauru

Nepal	UU Paten, rancang-bangun dan Merk-Dagang, 1965	
Pakistan	UU Paten dan Rancang-bangun, 1911 (diamendir 1954)	UU Merk-Dagang, 1940 (berlaku 1948)
Papua New Guinea		UU Merk Dagang, 1978
Filipina	UU No. 165, 1947 (diamendir 1968)	UU No. 166, 1947 (diamendir 1968)
Korea Selatan	UU Paten, 1961-1973	UU Merk-Dagang, 1949-1973
Samoa	UU Paten 1972	UU Merk-Dagang, 1972
Singapura	Ordonansi Inggris re-Oaten 1937-1955, UU Wajib Ijin, 1968, belum berlaku	Ordonansi Merk Dagang 1938-1947
Kepulauan Salomon	UU Pendaftaran Paten Inggris (Cap 68)	UU Inggris tentang Pendaftaran Merk Dagang (Cap 69)
Sri Lanka	UU Kode tentang Milik Intelektual, 1979	
Thailand	UU Paten, 1979	UU Merk Dagang sebagaimana diamendir sampai 1961
Tokelau	UU Paten Selandia Baru berlaku	UU Merk Dagang Selandia Baru berlaku
Tonga		UU Pendaftaran Merk Dagang, 1939
Tuvalu	Ordonansi Paten Inggris (1924)	Ordonansi Pendaftaran Merk Dagang Inggris 1939
Vanuatu	UU Pendaftaran Paten Inggris, 1973	UU Pendaftaran Merk-Dagang Inggris, 1973
Vietnam	Ordonansi Hak Cipta, 1981	Ordonansi Perdagangan, 1982

Sumber: "DP/ESCAP Seminar on Acquisition of Foreign Technologies, Negotiation and Execution Relevant Contracts" (mimeo.), hal. 14-15.